



**P U T U S A N**  
**NOMOR 158 / PID / 2020 / PT TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saleh Bin Mangku Alam Mashur;  
Tempat lahir : Negara Batin;  
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /6 September 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Negara Batin, Kecamatan Jabung  
Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul;  
Tempat lahir : Negara Batin;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Desember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Puri Persada Indah Blok CM. No. 26,  
Kecamatan Cibirusah, Kota Bekasi, Provinsi  
Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Hal. 1 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 September 2020, Nomor : 235/Pid.Sus/2020/PN.Sdn., dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2020, Reg. Perk. No. : PDM-90/SKD/08/2020, Terdakwa-Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mashur dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rumah HERI (DPO) di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya di suatu tempat

Hal. 2 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Metamfetamina yang dikenal dengan Sebagian Besar Masyarakat dengan sebutan Sabu- Sabu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi Reza Setiaji Bin Sukadi, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Diqy Fajar Aly Bin Sadiman (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, menindak-lanjuti hal tersebut kemudian Saksi Reza Setiaji Bin Sukadi, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Diqy Fajar Aly Bin Sadiman kemudian berangkat menuju ke Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, setelah sampai Saksi Reza Setiaji Bin Sukadi, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Diqy Fajar Aly Bin Sadiman kemudian langsung menuju ke rumah Heri (DPO) tersebut, lalu melakukan pengerebekan dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II yang ketika itu sedang berada didalam rumah tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan Kristal – Kristal Putih berupa Narkotika Jenis Sabu dan 1 (Satu) Buah Pipa Kaca / Pirex yang ketika itu berada dilantai rumah tersebut di dekat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk, kemudian setelah dilakukan Interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Heri (DPO) yang didapat dari hasil membeli kepada Husin (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan alat ketika Para Terdakwa bersama Heri (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sebelum akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap;

Hal. 3 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama Heri (DPO), awalnya Heri (DPO) menyiapkan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, setelah itu Heri (DPO) mengeluarkan alat hisap / bong yang sudah dirinya persiapkan lalu Heri (DPO) mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan kedalam pipa kaca / pirex kemudian membakar, setelah selesai kemudian Heri (DPO) lalu menghisapnya berulang kali, setelah Heri (DPO) lalu bergantian Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai mengkonsumsi Heri (DPO) pamit untuk membeli rokok ke Warung sambil membawa alat Hisap / Bong (DPB) untuk dibuang sedangkan 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan Kristal – Kristal Putih berupa Narkotika Jenis Sabu sisa dari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Heri (DPO) konsumsi dan 1 (Satu) Buah Pipa Kaca / Pirex ditinggal di rumah tersebut, tak lama kemudian datang Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Heri (DPO) membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang didapat dengan cara Heri (DPO) membeli dari Husin (DPO) dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa, dan berdasarkan :
  1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.06.20.0243 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penguji An. Dra. Elidarni, Apt dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Mikrobiologi An. Dra. Diah Kusuma H, Apt, didapat kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Saleh Bin Mangku Alam Mashur dengan jumlah sampel yang di Uji seberat 0,78647 (nol koma tujuh delapan enam empat tujuh) gram tersebut : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut

Hal. 4 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK



Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 3610-2.B/HP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 3611-2.A/HP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 : yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa I An. Saleh Bin Mangku Alam Mashur dan Terdakwa II An. Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul, disimpulkan Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mashur dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Desa Bunguk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat

Hal. 5 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK



dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, Yang Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Metamfetamina yang dikenal dengan Sebagian Besar Masyarakat dengan sebutan Sabu-Sabu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi Reza Setiaji Bin Sukadi, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Diqy Fajar Aly Bin Sadiman (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, menindak-lanjuti hal tersebut kemudian Saksi Reza Setiaji Bin Sukadi, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Diqy Fajar Aly Bin Sadiman kemudian berangkat menuju ke Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, setelah sampai Saksi Reza Setiaji Bin Sukadi, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Diqy Fajar Aly Bin Sadiman kemudian langsung menuju ke rumah Heri (DPO) tersebut, lalu melakukan pengerebekan dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II yang ketika itu sedang berada didalam rumah tersebut, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan Kristal – Kristal Putih berupa Narkotika Jenis Sabu dan 1 (Satu) Buah Pipa Kaca / Pirex yang ketika itu berada dilantai rumah tersebut di dekat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk, kemudian setelah dilakukan Interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Heri (DPO) yang didapat dari hasil membeli Kepada Husin (DPO) seharga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan alat ketika Para Terdakwa bersama Heri (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sebelum akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap;

Hal. 6 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama Heri (DPO), awalnya HERI (DPO) menyiapkan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, setelah itu Heri (DPO) mengeluarkan alat hisap / bong yang sudah dirinya persiapkan lalu Heri (DPO) mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukan kedalam pipa kaca / pirex kemudian membakar, setelah selesai kemudian Heri (DPO) lalu menghisapnya berulang kali, setelah Heri (DPO) lalu bergantian Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai mengkonsumsi Heri (DPO) pamit untuk membeli rokok ke Warung sambil membawa alat Hisap / Bong (DPB) untuk dibuang sedangkan 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan Kristal – Kristal Putih berupa Narkotika Jenis Sabu sisa dari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Heri (DPO) konsumsi dan 1 (Satu) Buah Pipa Kaca / Pirex ditinggal di rumah tersebut, tak lama kemudian datang Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Heri (DPO) Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa, dan berdasarkan :
  1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.06.20.0243 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penguji An. Dra. Elidarni, Apt dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Mikrobiologi An. Dra. Diah Kusuma H, Apt, didapat kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Saleh Bin Mangku Alam Mashurdengan jumlah sampel yang di Uji seberat 0,78647 (nol koma tujuh delapan enam empat tujuh) gram tersebut : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Hal. 7 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 3610-2.B/HP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 3611-2.A/HP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 : yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa I An. Saleh Bin Mangku Alam Mashur Dan Terdakwa li An. Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul, disimpulkan Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mashur Dan Terdakwa li Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Metamfetamina Bagi dirinya sendiri yang

Hal. 8 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Sebagian Besar Masyarakat dengan sebutan Sabu- Sabu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bermula ketika Saksi Reza Setiaji Bin Sukadi, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Diqy Fajar Aly Bin Sadiman (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, menindak-lanjuti hal tersebut kemudian Saksi Reza Setiaji Bin Sukadi, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Diqy Fajar Aly Bin Sadiman kemudian berangkat menuju ke Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, setelah sampai Saksi Reza Setiaji Bin Sukadi, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Diqy Fajar Aly Bin Sadiman kemudian langsung menuju ke rumah Heri (DPO) tersebut, lalu melakukan pengerebekan dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II yang ketika itu sedang berada didalam rumah tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan Kristal – Kristal Putih berupa Narkotika Jenis Sabu dan 1 (Satu) Buah Pipa Kaca / Pirex yang ketika itu berada dilantai rumah tersebut di dekat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk, kemudian setelah dilakukan Interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Heri (DPO) yang didapat dari hasil membeli Kepada Husin (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan alat ketika Para Terdakwa bersama Heri (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sebelum akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama Heri (DPO), awalnya Heri (DPO) menyiapkan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, setelah itu Heri (DPO) mengeluarkan alat hisap / bong yang sudah dirinya persiapkan lalu Heri (DPO) mengambil sebagian Narkotika

Hal. 9 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut dan dimasukan kedalam pipa kaca / pirex kemudian membakar, setelah selesai kemudian Heri (DPO) lalu menghisapnya berulang kali, setelah Heri (DPO) lalu bergantian Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai mengkonsumsi Heri (DPO) pamit untuk membeli rokok ke Warung sambil membawa alat Hisap / Bong (DPB) untuk dibuang sedangkan 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan Kristal – Kristal Putih berupa Narkotika Jenis Sabu sisa dari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Heri (DPO) konsumsi dan 1 (Satu) Buah Pipa Kaca / Pirex ditinggal di rumah tersebut, tak lama kemudian datang Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I sebelum ditangkap sudah 2 (Dua) kali mengkonsumsi, pertama pada hari dan tanggal lupa bulan April 2020 sekira jam 20.00 Wib disebuah Gubuk di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung bersama Heri (DPO), yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib disebuah Gubuk di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung bersama Terdakwa II, adapun efek Terdakwa I dan Terdakwa II setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Heri (DPO) badan terasa enak dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Heri (DPO) Menyalahgunakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Metamfetamina Bagi dirinya sendiri yang dikenal dengan Sebagian Besar Masyarakat dengan sebutan Sabu- Sabu, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa, dan berdasarkan :

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.100.06.20.0243 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penguji An. Dra. Elidarni, Apt dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Mikrobiologi An. Dra. Diah Kusuma H, Apt, didapat kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian



Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Saleh Bin Mangku Alam Mashur dengan jumlah sampel yang di Uji seberat 0,78647 (nol koma tujuh delapan enam empat tujuh) gram tersebut : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 3610-2.B/HP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 3611-2.A/HP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 : yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa I An. Saleh Bin Mangku Alam Mashur Dan Terdakwa II An. Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul, disimpulkan Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/226/VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNK-LTM dan Visum Et Repertum Nomor : B/227/VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNK-LTM tanggal 06 Agustus 2020 An. Terdakwa I An. Saleh Bin Mangku Alam Mashur dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Nanik Marlina dan diketahui Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur An. Raden Gunawan Js, SH.,MM didapat Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara atas kecenderungan penggunaan Zat/NAPZA yang lebih sering dikonsumsi serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia

Hal. 11 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK



III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Amfetamin yaitu Shabu (F.15) dengan tingkat (- / Coba Pakai ), frekuensi  $\leq 2$  kali perminggu, pemakaian  $\leq 6$  bulan belum didapatkan peningkatan dosis, toleransi negatif tidak ada, tidak ada gejala putus zat. (Terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 September 2020, Reg. Perk. No : PDM-90/SKD/08/2020, Terdakwa-Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mashur Dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamina" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mashur Dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi para terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mashur Dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul untuk membayar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan Penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal – Kristal Putih berupa Narkotika Jenis Sabu seberat 0,78647 (nol koma tujuh delapan enam empat tujuh) gram
  - 1 (Satu) Buah Pipa Kaca / Pirex  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 15 September 2020 telah menjatuhkan Putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mansur dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu ) buah pipa kaca/pirex;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga riburupiah);

Hal. 13 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020 telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 12/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sdn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa-Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 24 September 2020, Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Sdn. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 21 September 2020, sebagai berikut :

1. Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana Nomor : 235/PID.SUS/2020/PN.Sdn yang dibacakan pada tanggal 15 September 2020 atas nama Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mashur dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul
3. Menyatakan ia Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mashur dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamina sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 112 Ayat (1) UU RI No.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mashur dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan

Hal. 14 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikurangi para Terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menghukum Terdakwa I Saleh Bin Mangku Alam Mashur dan Terdakwa II Indra Lesmana Bin Minak Niti Sinul untuk membayar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan Penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan Kristal-kristal Putih berupa Narkotika jenis Sabu seberat 0,78647 (nol koma tujuh delapan enam empat tujuh) gram.
  - 1 (satu) buah Pipa Kaca/Pirex  
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 29 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa-Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tertanggal 01 Oktober 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 September 2020, Nomor 235/Pid.Sus/2020/ PN.Skd., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 September 2020, Nomor 235/Pid.Sus/2020/ PN.Skd., yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun benar sebelum Terdakwa-Terdakwa mengkonsumsi narkoba

Hal. 16 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tentunya telah dipegang dan dikuasai terlebih dahulu, namun bukan berarti kepada Terdakwa-Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, karena sesuai fakta dan barang bukti di persidangan, Terdakwa-Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dan masa pidana yang dijatuhkan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Negeri telah cukup adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa-Terdakwa maupun banyaknya barang bukti narkotika jenis sabu yang relatif sedikit yaitu 0,78647 gram, atau di bawah 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Memori Banding Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa selama ini telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku ;

### **MENGADILI :**

Hal. 17 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 September 2020, Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Skd., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari : Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami : **GATOT SUSANTO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SOFYAN SYAH, S.H., M.H.** dan **UNARDI, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 07 Oktober 2020, Nomor : 158/PID/2020/PT TJK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **RIYA YANDRIYATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA TERSEBUT,

d.t.o

d.t.o

**SOFYAAN SYAH, S.H., M.H.**

**GATOT SUSANTO, S.H.,M.H.**

d.t.o

**UNARDI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Hal. 18 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RIYA YANDRIYATI, S.H., M.H.**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera,  
(Tgl. ....- ....- 2020).

**Juli Astra, SH.,MH.**  
NIP. 19590717 198503 1003

Hal. 19 dari 19 halaman Put. No. 158 /PID/2020/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)